



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 42/III.01/HK/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN  
KESETARAAN PAKET A/ULA, PAKET B/WUSTHA, PAKET C DAN PAKET C  
KEJURUAN SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menilai pencapaian kompetensi dan Standar Nasional Pendidikan bagi lulusan peserta didik secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka perlu melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A/Ula, Paket B/Wustha, Paket C dan Paket C Kejuruan;
  - b. bahwa Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A/Ula, Paket B/Wustha, Paket C dan Paket C Kejuruan dilaksanakan untuk peserta didik yang belajar pada tahun terakhir pada Satuan Pendidikan Non Formal Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dan Satuan Pendidikan sejenis lainnya;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Pelaksana Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A/Ula setara SD, Paket B/Wustha setara SMP, Paket C setara MA/SMA dan Paket C Kejuruan setara SMK Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A/ULA, PAKET B/WUSTHA, PAKET C DAN PAKET C KEJURUAN SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A/Ula setara SD, Paket B/Wustha setara SMP, Paket C setara SMA/MA dan Program Paket C Kejuruan setara SMK Tahun 2012 sebagai berikut:
- a. UNPK dilaksanakan dua kali dalam satu tahun;
  - b. UNPK sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk periode pertama dilaksanakan pada bulan Juli dan periode kedua dilaksanakan pada bulan Oktober; dan
  - c. Jadwal pelaksanaan UNPK diatur dalam POS yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A/Ula, Paket B/Wustha, Paket C dan Paket C Kejuruan se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut
- a. merencanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A/Ula, Paket B/Wustha, Paket C dan Paket C Kejuruan di wilayahnya;
  - b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan POS UNPK ke Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan
  - c. menetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13-10-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
8. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Kantor Pembendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
13. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta;
14. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/123/III.01/HK/2012**  
**TANGGAL: 13 - 6 - 2012**

---

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PAKET A/ULA, PAKET B/WUSTHA, PAKET C DAN PAKET C KEJURUAN  
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

1. PEMBINA : GUBERNUR LAMPUNG
2. PENGARAH :
  1. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
  2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
  3. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
3. PENANGGUNG JAWAB I : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
4. PENANGGUNG JAWAB II : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
5. KETUA : KEPALA SEKSI PENDIDIKAN KESETARAAN BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
6. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
7. ANGGOTA :
  1. KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR LAMPUNG
  2. KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG
  3. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PONDOK PESANTREN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
  4. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
  5. KEPALA BALAI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
  6. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
  7. KEPALA BIDANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN DATA PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
  8. KEPALA SEKSI KURIKULUM BIDANG PEKAPONTREN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**